

STUDY AKUNTANSI SYARIAH ATAS *LEYER GHEDHIN* DI DESA BULANGAN HAJI PAMEKASAN MADURA

Musleh, Ach. Baihaki
Universitas Islam Madura Pamekasan

muslehaja40@gmail.com,
ach.baiki.se.m.sc@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the study of sharia accounting on leyer ghedhin in the village of Bulangan Haji Pamekasan Madura, using a descriptive qualitative approach. The results of this study indicate that the practice of leyer ghedhin is influenced by several factors, including the urgent need and the need for funds as soon as possible, the process of signing between rahin and murtahin which does not state a specified time limit, so that the murtahin pawns it back (leyer ghedhin) to another party, namely murtahin II which resulted in different rights and responsibilities between each party.

Keywords: *Leyer Ghedhin, Murtahin, Murtahin II.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis study akuntansi syariah atas leyer ghedhin di desa Bulangan Haji Pamekasan Madura, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek leyer ghedhin dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan dana secepatnya, proses perakadan antara rahin dan murtahin yang tidak menyatakan adanya batasan waktu yang ditentukan, sehingga murtahin menggadaikan kembali (leyerghedhin) kepada pihak lain yaitu murtahin II yang mengakibatkan perbedaan hak dan tanggung jawab antar masing-masing pihak.

Kata kunci : *Leyer Ghedhin, Murtahin, Murtahin II.*

PENDAHULUAN

(Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn) pada keputusan kedua menyatakan bahwa *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatnya itu hanya sebagai pengganti biaya pemeliharanya dan perawatannya.

Dalam PT Pegadaian (Persero) melalui produk *rahn tajsily* tanah, baik dalam bentuk sawah, *rahin* masih bisa memanfaatkannya. PT Pegadaian (Persero) hanya memperoleh jaminan dengan hanya berupa surat kepemilikan. Dalam hal ini *rahin* masih bisa memanfaatkan tanah tersebut dan *rahin* berkesempatan lebih besar untuk memenuhi kewajibannya kepada *murtahin*. Biaya pemeliharaan ditetapkan dengan persentase tertentu dari taksiran barang gadaian sesuai pola pembayaran dan tenor yang telah disepakati, adapun dalam produk PT Pegadaian

(Persero) menawarkan produk dengan batasan tenor dalam jangka waktu tertentu. Tenor maksimal yang ditawarkan oleh PT Pegadaian (Persero) ialah selama 36 bulan. (Ananda, 2021)

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di pedesaan adalah dengan pemilik tanah datang kepada orang yang mempunyai uang dengan menyerahkan jaminan berupa tanah kepada *murtahin* dengan batas waktu yang tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun tanpa ada kesepakatan tenor yang jelas. Ketika *rahin* melunasi kewajiban *rahannya*, maka *rahin* harus melunasi utangnya kepada *murtahin* sesuai dengan uang yang dipinjamkan kepada *rahin* saat penyerahan tanah. Praktek gadai tanah yang terjadi di masyarakat pedesaan adalah banyak *rahin* yang tidak mampu menebus kembali tanahnya yang tergadaikan kepada *murtahin*, sehingga praktik gadai terus berlangsung sampai *rahin* membayar utangnya kepada *murtahin*.

Sementara itu *murtahin* yang menguasai garapan atas lahan (*marhun*) tersebut kadangkala memiliki kondisi keuangan yang kurang baik dan ketika *rahin* tidak mampu melunasi, maka *murtahin* mencari jalan keluar yang lain dengan menggadaikan ulang *marhun* yang dikuasainya yang sebenarnya hanya boleh diambil manfaat sebesar nilai biaya perawatannya. Ketidakjelasan tenor memaksa *murtahin* menyelesaikan masalah-masalah keuangannya dengan jalan memindahkan *marhun* kepada pihak lain. Apalagi, *marhun* berupa tanah di pedesaan itu tidak sebagaimana *marhun* yang ada di pegadaian yang ketika telah sampai masa jatuh temponya itu boleh di lelang yang kemudian di ambil pokok-pokok pinjamannya dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*, jika masih ada sisanya.

Leyer ghedhin terjadi akibat tidak adanya perjanjian yang jelas antar para pihak. Perjanjian-perjanjian dasar tersebut, seperti tenor, hak kewajiban para pihak, dan bahkan konsekuensi yang muncul dari keterlambatan pembayaran akan menjadi landasan dalam melakukan tindakan, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan adanya perjanjian yang jelas tersebut, maka *murtahin* tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan peraturan lainnya, meskipun telah sesuai dengan inisiatifnya sendiri *murtahin* dengan cara menggadaikan kembali (*leyer ghedhin*)

Leyer ghedhin (pindah gadai) sendiri merupakan akad yang dimana *murtahin* menggadaikan kembali kepada pihak ketiga. Secara khusus sistem *leyer ghedhin* yang terjadi di desa Bulangan Haji dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secepatnya seperti halnya hajatan pernikahan, membangun rumah dan lain sebagainya, *murtahin* sebagai pemegang gadai saat itu tidak mempunyai harta kecuali barang gadai tersebut, sehingga *murtahin* mengambil langkah untuk menggadaikan kembali *marhun* yang dikuasai oleh *murtahin*, Bahkan *Murtahin* menggadaikan kembali *marhun*

yang dikuasai oleh *murtahin* terkadang lebih tinggi daripada *marhun bih* yang diterima oleh *rahin* sebagai pemilik sah.

Biaya pemeliharaan dan perawatan yang harus dibayarkan oleh *rahin* yang melakukan *leyer ghedhin*, sama halnya *rahin* I kepada *murtahin* II. Bahkan masalah ini muncul ketika *rahin* pertama akan menebus dengan jumlah yang telah disepakati dengan *murtahin*, karena ada kecenderungan *murtahin* menggadaikan ulang dengan sistem *leyer ghedhin* kepada *murtahin* II dengan jumlah yang harus dibayarkan tidak sama ini dan bahkan lebih besar.

Atas dasar alasan-alasan tersebut maka perlu dilakukan sebuah tinjauan akuntansi syariah atas *leyer ghedhin* yang terjadi di Masyarakat Bulangan Haji dalam perspektif akuntansi syariah. Pentingnya penelitian ini untuk mendeskripsikan praktek atas *leyer ghedhin* yang terjadi di Bulangan Haji dengan Study Akuntansi Syariah.

TEORI

a. Gadai (*Rahn*)

Fatwa 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menyatakan bahwa gadai adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Gadai mempersyaratkan adanya jaminan sebagai salah satu kesatuan dengan terjadinya utang-piutang dengan perakadan dengan jenis pembiayaan. Jaminan inilah yang akan menjadi alat untuk lembaga keuangan bisa mendapatkan manfaat dari produk yang disalurkan. Secara umum gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir, 2012).

Murtahin mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* dilunasi, *Murtahin* juga mempunyai hak mendapatkan biaya pengganti atas biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan *marhun*. *Murtahin* berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai dengan jatuh tempo (Ojk, 2016). *Marhun* tersebut bersifat ekonomis sehingga *murtahin* memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai yang diserahkan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (Sodri, 2017). *Rahin* membayar utangnya kepada *murtahin* sesuai dengan uang yang telah dipinjamkan kepada *rahin*.

Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali mendapatkan izin dari *rahin*, pemanfaatan *marhun* oleh orang yang menggadaikan ada dua pendapat dari kalangan ulama, mayoritas ulama selain ulama syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh

memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan syafi'iyah memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai. Sementara kalangan hanafiyah pihak yang menggadaikan tidak diperbolehkan memanfaatkan kecuali mendapatkan izin. *Murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* sebagai ucapan terimakasih karena *murtahin* telah memberikan pinjaman kepada *rahin*. (Janeko, 2021)

Jenis-jenis barang yang dapat diterima sebagai jaminan, sebagaimana dalam (Sikapiuangmu.ojk.go.id) antara lain:

1. Emas, emas yang dapat digadaikan bisa dalam bentuk emas batangan maupun perhiasan, seperti kalung, gelang, dan cincin, serta perhiasan dalam bentuk berlian.
2. Sertifikat, dokumen berupa surat berharga dan juga dapat digadaikan seperti sertifikat tanah, rumah.
3. Kendaraan, nasabah bisa menggadaikan kendaraannya dengan menyertakan surat-surat kendaraan seperti BPKB, STNK, dan faktur pembelian.
4. Barang elektronik, seperti televisi, ponsel, kulkas, laptop atau komputer, dan kamera dapat menjadi barang jaminan.

Rahn emas adalah penyerahan pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga dari *rahin* kepada *murtahin* atas *marhun* yang diberikan *murtahin*. Hal ini yang menjadi dasar hukum dari praktik *rahn* emas adalah (Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas) Menyatakan bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. *Marhun* yang berupa emas yaitu dengan menyerahkan barangnya tersebut kepada *murtahin* dan tidak ada biaya pemeliharaan sebagaimana *marhun* barang lainnya, yang ada adalah penyimpanan dilakukan dengan akad *ijarah*. (Nurhayati & wasilah, 2012) Beban dan biaya penyimpanan *marhun* tersebut ditanggung oleh *rahin*.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan dengan dua akad transaksi yaitu akad *qord* dan akad *ijarah*, akad *qord* merupakan akad yang digunakan dalam praktek *rahn* emas, Hal ini dikarenakan dalam praktik *rahn* emas *marhun* hanya berupa barang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan) yaitu berupa emas. Sehingga *murtahin* akan mendapatkan biaya upah atau *fee* dari *rahin*, karena *rahin* telah menjaga dan merawat *marhun*. (Alfisyahri & siswantoro, 2012).

Kemudian disusul oleh (Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn* tajsily) Menyatakan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat

adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang. (Hidayat, 2011) Menjelaskan bahwa *rahn* menurut prinsip syariah terbagi menjadi dua macam yaitu *iqdar/rasmi* dan *rahn hiyazi*. *Rahn iqdar* adalah bentuk gadai dimana tidak terjadi perpindahan barang hanya terjadi perpindahan kepemilikan, barang yang digadaikan masih ada pada pemilik atau pemberi gadai. seperti sertifikat tanah, bukti pemilik kendaraan bermotor/BPKB dan lainnya, namun bendanya sendiri berada pada penguasaan pihak pemberi jaminan. *Rahn iqdar* pada *rahn hiyazi* terjadi perpindahan barang yang digadaikan, barang yang digadaikan bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

b. Akuntansi Gadai

Dalam pegadaian syariah berjalan dengan dua perlakuan akuntansi, yaitu akuntansi *qordh* dan akuntansi *ijarah*. Akad *qordh* diaplikasikan pada saat terjadinya *rahn* dari pemberi pinjaman oleh lembaga keuangan atau pada saat perakadan *murtahin* kepada *rahin*. *Qordh* merupakan suatu akad pinjaman kepada suatu nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. *Murtahin* menganggap itu adalah sebuah piutang kepada *rahin* sebesar jumlah yang diberikan (Wirosa, Produk Perbankan Syariah, 2008)

Ijarah merupakan akad sewa-menyewa suatu aset *ijarah* tanpa adanya perpindahan resiko dan manfaat yang signifikan terkait kepemilikan aset tersebut, dengan atau tanpa adanya opsi untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa/nasabah pada saat tertentu (Wirosa, 2014). Adapun akuntansi *ijarah* dibutuhkan untuk memfasilitasi *murtahin* dalam mengakui pendapatan dari pemberian jasanya dalam bentuk memberikan pinjaman dengan akad *rahn*, karena dalam akad *rahn*, *murtahin* tidak bisa memperakadkan pinjamannya dalam bentuk jual beli barang ataupun bagi hasil, sehingga perawatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* yang dititipkan oleh *rahin* itu yang dibebankan kepada *rahin* sebagai *fee*.

Akuntansi *qordh* berlaku sebagaimana PSAK 59 tentang perbankan syariah pada paragraf 140 yang menyatakan bahwa:

Pinjaman *Qordh* yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam. Pihak yang meminjamkan yang mewajibkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan dalam perjanjian.

pada paragraf 142 PSAK 59 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa:

Pengakuan dan pinjaman *qordh*. Pinjaman *qordh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas *qord* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan saat terjadinya.

Akuntansi *ijarah* berlaku sebagaimana PSAK 107 tentang *ijarah* menyatakan dalam paragraf 05 bahwa:

Akad *ijarah* merupakan sewa menyewa objek *ijarah* tanpa perpindahan resiko dan manfaat terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.

Pada paragraf 06 PSAK 107 tentang *ijrah* menyatakan bahwa:

perpindahan kepemilikan suatu aset yang di*ijarahkan* dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijrah mumtahiyah bit tamlik*, dilakukan, dilakukan jika akad *ijarah* telah berakhir atau diakhiri dan aset *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara:

- a. Hibah;
- b. Penjualan sebelum masa akhir akad
- c. Penjualan pada akhir masa akad
- d. Penjualan secara bertahap

Pada paragraf 07 PSAK 107 tentang *ijarah* menyatakan bahwa:

pemilik dapat meminta penyewa untuk meyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari kerugian.

Pada paragraf 08 PSAK 107 tentang *ijrah* menyatakan bahwa:

spesifikasi objek *ijarah*, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

c. Akuntansi Anjak Piutang

Anjak piutang merupakan suatu teknik pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan yang bersangkutan menjual atau menyerahkan atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang (*factor*). *Factor* dapat berupa sebuah bank atau lembaga keuangan. Kemudian *factor* menyerahkan uang kepada perusahaan tersebut sebesar persentase tertentu dari jumlah nilai piutang (Qur'an, 2018).

Kebutuhan dengan segera cepat dipenuhi dengan cara menjual piutang dagang yang dimiliki ke bank atau lembaga-lembaga kredit. Semua kemungkinan yang timbul terhadap piutang yang dijual misalnya potongan tunai atau tidak dapat ditagih menjadi tanggung jawab bank atau lembaga-lembaga kredit yang membeli piutang-piutang tersebut. Untuk menentukan jumlah yang dibayarkan, bank atau lembaga kredit yang akan memeriksa

keadaan piutang-piutang yang akan dibelinya mengenai saat timbulnya piutang, priode potongan dan jangka waktu kredit. Piutang yang masih dalam jangka waktu potongan diakui sebesar jumlah bersihnya yaitu piutang dikurangi potongan, dan potongannya dicatat dalam buku penjual piutang. Apabila piutang yang dijual itu sudah dicadangkan kerugian piutangnya maka kerugian piutang itu dihapuskan pada waktu penjualan. (Baridwan, 2008)

Anjak piutang (*factoring*), secara konvensional didefinisikan sebagai kontrak dimana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa sekurangnya antara lain jasa pembiayaan, jasa pembukaan (*maintenance of account*) jasa penagihan piutang, jasa perlindungan terhadap resiko kredit. disamping itu, klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa.

Anjak piutang (*factoring*) secara syariah dapat merujuk pada (Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang syariah) yang menyatakan bahwa pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain, yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Selain itu anjak piutang secara syariah juga terdapat pada peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (Bapepam LK) nomor PER-03/BI/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pasal 1 dan pasal 8 sebagai mana pasal 1 ayat 1, anjak piutang (*factoring*) secara syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek perusahaan. Sedangkan dalam pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa anjak piutang merupakan pengalihan piutang yang dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ijarah*, yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain, dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*)

d. Piutang dijaminkan

Perusahaan yang memerlukan uang dengan segera dapat meminjam ke bank atau lembaga-lembaga keuangan lain dengan jaminan berbentuk piutang dagang. Penggunaan piutang dagang sebagai jaminan biasanya dengan ketentuan jika ada yang tidak dapat ditagih, maka peminjam berkewajiban untuk menggantinya dengan piutang dagang lain. Langgan-langgan yang piutangnya dipakai sebagai jaminan biasanya tidak diberitahu bahwa piutangnya dijaminkan sehingga penagihan tetap dilakukan oleh perusahaan yang meminjam uang.

Hasil tagihan dari piutang-piutang yang dijaminkan digunakan untuk melunasi pinjaman. Biasanya jumlah piutang yang dijaminkan lebih besar daripada pinjaman yang diterima. Apabila pinjaman sudah dilunasi kembali,

sedangkan masih ada piutang yang dijamin maka kelebihan tersebut adalah milik peminjam.

Penggunaan piutang sebagai jaminan dapat juga diberitahukan kepada debitur-debitur yang piutangnya dijamin dan penagihan piutang itu dilakukan oleh bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Kelebihan jumlah piutang, yang ditagih di atas jumlah pinjaman plus biaya-biaya dikembalikan kepada peminjam. Pinjaman uang dengan jaminan piutang dikenakan biaya administrasi, komisi dan bunga dan jumlah pinjaman yang diberikan akan lebih kecil daripada piutang yang dijamin. (Baridwan, 2008)

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa metode kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian ini akan menggambarkan, menjelaskan dan menjawab secara rinci mengenai konsepsi *leyer ghedhin* antara *rahindan murtahindan* antara *murtahindan murtahin II* dalam melakukan praktek *leyer ghedhin*. Mulai dari tindakan yang dilakukan dan motif yang melatar belakangnya serta menggambarkan perakadan yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang kemudian muncullah pertanggung jawaban antar para pihak.

Tahapan penelitian diawali dengan 1) Persiapan meliputi menentukan masalah, menentukan lokasi, 2) Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan 3) Pengolahan data dengan menganalisis data, kemudian pengambilan kesimpulan.

Responden atau informasi akan dimintai keterangan tentang rumusan masalah yang ingin dipecahkan penulis. Dengan hal ini, *rahin*, *murtahin* dan *murtahin II* menjadi target utama penulis dan pendukung untuk mendapatkan informasi.

Informasi penelitian ini yaitu pihak *rahin* (orang yang menggadaikan kepada pihak *murtahin*). *murtahin* (orang yang menerima gadai pertama dari *rahin* dan juga orang yang menggadaikan kembali kepada pihak *murtahin II*) dan *murtahin II* orang yg menerima gadai dari pihak *murtahin*. Para pihak tersebut adalah orang-orang yang terlibat dalam satu akad gadai yang kemudian *marhunnya* digadaikan kembali kepada pihak *murtahin II*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang diberikan langsung kepada pengumpul data. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber adapun caranya melalui observasi dan wawancara kepada pihak

yang terlibat dalam praktek *leyer ghedhin* yang ada di desa Bulangan Haji. Data yang akan dikumpulkan adalah keterangan yang berupa motif atas praktek *leyerghedhin*serta menggambarkan perakadan dan juga pertanggung jawaban antar para pihak (Sugiono, 2017).

Tahapan analisis data meliputi a)Reduksi Data, Data yang direduksi pada penelitian ini yaitu motif *leyer ghedhin*, perakadan serta tanggung jawab antar masing-masing pihak. b)Penyajian data, Data akan *didisplay* pada penelitian saat ini yaitu data yang diperoleh dari berbagai informan, baik informan *rahin*, *murtahin* dan *murtahin* II. sehingga nanti bisa disimpulkan mengenai bagaimana konsepsi *leyer ghedhin*, yang nantinya juga akan menggunakan teks yang bersifat deskriptif yang berkaitan dengan permasalahan atau materi yang diangkat oleh penulis yaitu motif yang melatarbelakangi praktek *leyer ghedhin*, perakadan serta pertanggung jawaban antar masing-masing pihak.c)Penarikan Kesimpulan.penarikan kesimpulan ini diharapkan menjadi jawaban dalam rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yang mengenai motif *leyer ghedhin* dan perakadan serta pertanggung jawaban antar masing-masing pihak yang akan diuji dengan akuntansi anjak piutang dan akuntansi piutang dijaminan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Leyer ghedhin (pindah gadai) sendiri merupakan akad yang dimana *murtahin* menggadaikan kembali kepada pihak ketiga.Praktek gadai tanah ini dilakukan oleh bapak Idris selaku pihak pertama yang mempunyai tanah sebagai jaminan utangnya dengan luas 3.450 M². dan tanah tersebut digadaikan kepada bapak Mahfud selaku pihak kedua dengan memberikan pinjaman dalam bentuk uang sebesar Rp.6.000.000. Perjanjian antar para pihak dilakukan dengan cara lisan (tidak tertulis) dan dilakukan dengan adanya saksi-saksi, dan yang menjadi saksi pada saat menggadaikan tanah tersebut adalah Ibu Mina, Ibu Sanah, Ibu Suratna dan ibu Khodijah, serta persetujuan dari istri Pak Mahfud.

Secara khusus sistem *leyer ghedhin* yang terjadi di desa Bulangan Haji dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secepatnya seperti halnya hajatan pernikahan, membangun rumah dan lain sebagainya, *murtahin* sebagai pemegang gadai saat itu tidak mempunyai harta kecuali barang gadai tersebut, sehingga *murtahin* mengambil langkah untuk menggadaikan kembali *marhun* yang dikuasai oleh *murtahin*, Bahkan *Murtahin* menggadaikan kembali *marhun* yang dikuasai oleh *murtahin* terkadang lebih tinggi daripada *marhun* *bih* yang diterima oleh *rahin* sebagai pemilik sah. *Marhun* yang dijadikan barang jaminan yaitu sebidang tanah dengan kategori lahan persawahan bisa ditanami padi ketika musim penghujan dan bisa ditanami tembakau saat musim kemarau yang terletak di Blok Asem Raja II dusun Sranrang, Bulangan Haji, Pegantenan, Pamekasan. *Rahin* menggadaikan tanah

tersebut dikarenakan ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk membiayai anaknya dipondok dan kebutuhan dananya harus sesegera mungkin.

AKAD GADAI RAHIN KEPADA MURTAHIN

Proses akad yang dilakukan oleh para pihak adalah dengan cara *rahin* menyatakan bahwa penggadai terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang dibutuhkan dan menawarkan lahan pertanian sebagai jaminan utang, seperti yang diucapkan pak Idris:

“Saya ingin menggadaikan tanah sebesar Rp.6.000.000 karena saya ada kebutuhan keluarga terutama untuk membiayai anak saya yang ada dipondok.”

Pernyataan tersebut kemudian dijawab oleh bapak Mahfud selaku penerima gadai (*murtahin*).

“saya masih ingin bermusyawarah dengan istri dan famili terkait pengambilan gadai setuju atau tidaknya kalau nanti setuju balik lagi kesini, setelah saya bermusyawarah dengan famili terutama istri menyetujui terkait pengambilan gadai tersebut, setelah Bapak Idris datang kembali langsung saya serahkan uang yang dibutuhkan oleh bapak Idris yaitu sebesar Rp.6.000.000. saya menerima gadai karena ada dua faktot yang pertama kasihan karena famili butuh uang yang kedua ingin mengambil manfaatnya.”

Dalam proses pelaksanaan gadai, *rahin* menggadaikan tanah tanpa adanya akad, hanya sepemahaman antara *rahin* dan *murtahin* terkait *marhuunnya* dan ijab qobulnya tidak disebutkan oleh kedua belah pihak, *murtahin* sebelumnya sudah mengetahui *marhunnya*. Tidak ada akad yang dimaksudkan tidak ada sighat tetapi semua pihak antara *rahin* dan *murtahin* sudah mengetahui maksud dan tujuan kedua belah pihak yang sedang berakad.

Praktek gadai yang sering dilakukan masyarakat pedesaan tidak merujuk pada aturan tertentu, baik fatwa, atau peraturan lainnya. Tatacara yang digunakan adalah kebiasaanyang berlaku dimasyarakat yang dilakukan sejak lama. Akad gadai tersebut tidak sebagaimana akad gadai pada lembaga keuangan. Hal ini untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada *rahin* agar dapat memilikinya kembali, selain itu juga merupakan kesempatan bagi *murtahin* untuk memanfaatkan dan menikmati hasilnya sebagai jaminan imbalan atas pinjaman yang diberikan kepada *rahin*. Pelunasan kewajiban *rahin* tergantung kemauan dan kemampuan *rahin* sehingga banyak gadai yang berlangsung selama bertahun-tahun karena penggadai belum punya uang untuk menebus tanahnya kembali.

Ijab qobul yang dilakukan oleh para pihak dilakukan dengan proses bapak Mahfud (*murtahin*) memanggil para saksi untuk menyaksikan transaksi antara *rahin* yang ingin meminjam uang kepada *murtahin* sejumlah Rp.6.000.000. Pada

saat *murtahin* menyatakan bahwa *rahin* meminjam uang sebesar Rp.6.000.000 tersebut tidak disebutkan bahwa akadnya adalah menggadaikan sebidang tanah yang akan menjadi *marhunnya*, dan tidak disebutkan juga tenor (masa jatuh temponya) serta juga tidak disebutkan syarat-syarat lain terkait pemeliharaan *marhun*. Para pihak, yaitu *rahin*, *murtahin* dan saksi menganggap bahwa kebiasaan ini adalah sebuah kelaziman yang dilakukan oleh masyarakat desa Bulangan Haji, dimana *marhunnya* akan dikelola oleh *murtahin* dan saksi tidak memberikan pernyataan sah atau tidak karena hanya menyaksikan bahwa *rahin* memiliki utang kepada *murtahin*.

Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Bulangan Haji sudah memenuhi prinsip syariah yaitu bertemunya antara *rahin* dan *murtahin* dan membuat kesepakatan bersama atas akad *rahn* tersebut berikut syarat ketentuannya, akan tetapi syarat dan ketentuan tersebut adalah sebuah kebiasaan (*urf*). Masing-masing pihak telah menganggap memahami atas hak dan kewajiban yang timbul dari utang-piutang tersebut, meskipun tidak dinyatakan dalam akad yang jelas. Para saksi sekalipun tidak diberikan pemahaman atas syarat dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu *rahin* dan *murtahin*.

AKAD MURTAHIN DENGAN MURTAHIN II

Perjanjian yang dilakukan antar pihak *murtahin* dan *Murtahin II* yaitu dengan cara lisan (tidak tertulis) dan juga dilakukan dengan adanya saksi-saksi yaitu Hasan dan Subaidi. *murtahin II* selaku penerima gadai mau memberikan pinjaman kepada *murtahin* dengan akad gadai karena tanah yang digadaikan oleh *murtahin* bisa diambil manfaatnya, dan juga tanah yang produktif. Apalagi tanahnya seluas seluas 3.450 M² hal ini seagaimana hasil wawancara kepada Bapak Mahfud selaku orang penerima gadai dan orang yang menggadaikan kembali.

pertama saya datang kerumahnya bibi Halimah untuk menyampaikan saya akan menggadaikan tanah

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh ibu halimah sebagai *murtahin II* selaku penerima gadai dari *murthin*:

Mahfud datang kesaya bilang ingin mengadaikan tanah, Mahfud tidak memberi tahu itu tanahnya siapa, dan kebetulan waktu itu saya ada uang maka saya langsung serahkan kepada bapak mahfud

Proses akad yang dilakukan antar para pihak yaitu *murtahin* dengan *murtahinn II* yaitu dengan *caramurtahin* menyatakan bahwa:

saya datang ke rumahnya bibi halimah menanyakan bahwa saya ingin menggadaikan tanah, dan waktu itu saya sangat membutuhkan uang untuk istri saya lahiran dan waktu itu juga bersamaan dengan 40 hari Almarhum bapak saya, saya

tidak mempunyai simpanan uang sama sekali kecuali barang gadai tersebut. Saya berinisiatif untuk menggadaikan kembali tanah yang saat ini sedang saya kuasai dan saya tidak izin kepada pak Idris saat tanahnya saya gadaikan kembali, namun pak Idris setelah mengetahui tanahnya saya gadaikan ulang pak Idris menegur saya (*manglo*) karena saya tidak memberi tahu sebelumnya.

Proses akad yang dilakukan oleh *murtahin* kepada *murtahin* II yaitu dengan cara menyatakan bahwa penggadai (*murtahin*) yang seolah-olah menjadi *rahin* menyampaikan terlebih dahulu besaran uang yang dibutuhkan kepada *murtahin* II dan menawarkan tanahnya sebagai jaminan utang. *Murtahin* menggadaikan ulang tanahnya sepihak tanpa pemberitahuan kepada *rahin* yang mengakibatkan *rahin* menegur *murtahin*. *Murtahin* tidak menyampaikan kepada *murtahin* II bahwa tanah (*marhun*) yang tengah dikuasainya adalah tanah gadai juga.

Murtahin menggadaikan ulang tanah *marhunnya* dengan tidak memberitahu kepada *rahin* dan *murtahin* II juga tidak mendapatkan informasi atas kepemilikan tanah tersebut. Pelaksanaan akad yang dilakukan oleh *murtahin* dengan *murtahin* II juga menggunakan saksi sebagaimana *rahin* kepada *murtahin* yaitu Bapak Hasan dan Bapak Subaidi untuk disaksikan bahwa *murtahin* (Bapak Mahfud) ingin meminjam uang kepada *Murtahin* II (Ibu Halimah) sebesar Rp.6.000.000, *murtahin* tidak memberi tahu kepada saksi yang terlibat dalam proses gadai antara *rahin* dan *murtahin*. Proses akad tersebut tidak disebutkan akadnya adalah menggadaika sebidang tanah yang akan menjadi *marhunnya* dan tidak disebutkan juga tenor masa jatuh temponya dan juga tidak disebutkan syarat-syarat lain terkait pemeliharaan *marhun*.

ANALISIS ATAS PRAKTEK LEYER GHEDIN


Praktek *leyer ghedhin* yang dilakukan oleh masyarakat Bulangan Haji yaitu tidak sah karena tidak sesuai dengan pripsip syariah, karena *murtahin* telah melakukan kebohongan bahwa *marhun* tersebut adalah miliknya, dan *marhun* tersebut bukan dalam kondisi dipinjam kepada *rahin* tapi sifatnya sudah barang jaminan *rahin*. *Murtahin* juga membuat kesepakatan bersama dan syarat atas akad *rahn* tersebut hanyalah sebuah kebiasaan (*urf*) atas praktek *leyer ghedhin* yang ada di desa Bulangan Haji. Masing-masing pihak telah menganggap memahami hak dan kewajiban atas timbulnya utang-piutang tersebut, meskipun tidak dinyatakan dalam akad yang jelas. Para saksi sekalipun tidak diberikan pemahaman atas syarat dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu *murtahin* dan *murtahin* II.

Dalam konsep akuntansi sebenarnya piutang bisa dpindah tangankan dengan dua metode yang pertama anjak piutang dan yang kedua piutang dijaminan (Baridwan, 2008). metode-metode ini bisa menjadi pilihan bagi pihak

yang berkepentingan, karena ini akan menyebabkan perbedaan hak dan kewajiban antara pihak yang sebelumnya melakukan akad utang-piutang yang kemudian akan dipindahkan kepada pihak lain dan jumlah yang diterima oleh pihak yang mengalihkan piutangnya.

Anjak piutang merupakan memindahkan atau menjual piutang kepada pihak lain untuk mendapatkan pembiayaan, dimana hal ini *murtahin* kemudian tidak lagi memiliki tanggung jawab ketika *rahin* tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Hal berbeda akan terjadi jika piutang dijaminkan, dimana piutang usaha yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman, penagihannya dilakukan oleh *murtahin*. Dalam hal ini *murtahin* tetap bertanggung jawab ketika *rahin* tidak dapat memenuhi kewajiban.

Motif *Murtahin* II bersedia membantu masalah keuangan *murtahin*, dikarenakan tanah yang dijadikan jaminan oleh *murtahin* bersifat produktif yaitu bisa ditanami tembakau ketika musim kemarau dan bisa ditanami padi ketika musim penghujan. Motif ini yang kemudian mengenyampingkan sikap *murtahin* II untuk melakukan verifikasi atas hak kepemilikan *marhun* dan mengenyampingkan adanya perakadan lain yang muncul sebelum dilakukan perakadan dengan *murtahin* II.



Gambar 1.skema hak kewajiban antar pihak

leyerghedhin terjadi sebagaimana skema 1 dimana *murtahin* yang awalnya memiliki piutang kepada *rahin* tidak memberitahukan pengalihan piutangnya kepada *murtahin* II, sehingga seakan-akan *marhun* dan segenap perikadan sebelumnya dengan *rahin* tidak berpindah tangan kepada *murtahin* II. *murtahin* II tidak melakukan klarifikasi atas *marhun* tersebut untuk kemudian melakukan penelusuran atas riwayat *marhun* tersebut. *Murtahin* memang menggadaikan sebesar piutang yang pernah diberikannya kepada *rahin*, hal ini akan bermasalah jika *marhun* atau pinjaman yang diambil kepada *murtahin* II melebihi dari yang diberikan kepada *rahin*. apalagi ketika *murtahin* II nanti akan melakukan *leyerghedhin* kepada pihak-pihak yang lain, maka perikatannya akan menjadi bermasalah dimasa yang akan datang ditambah lagi *murtahinnya* adalah rentenir.

Proses antara *murtahin* dan *murtahin* II itu tidak harus dengan *leyer ghedhin* jika *murtahin* II ingin membantu *murtahin* dalam menyelesaikan masalah keuangannya tapi bisa menggunakan akad *kafalah*. (Fatwa DSN nomor 11/DSN-MUI/V/2000 tentang KAFALAH, 2007) menyatakan bahwa jaminan yang diberikan oleh *kafiil* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Dalam melakukan *kafalah* harus ada pernyataan ijab dan qobul yang harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.

Rukun dan Syarat *Kafalah* 1. Pihak Penjamin (*Kafiil*) a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat. b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut. 2. Pihak Orang yang berutang (*Ashiil, Makfuul 'anhu*) a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin. b. Dikenal oleh penjamin. 3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*) a. Diketahui identitasnya. b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. c. Berakal sehat. 4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*) a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan. b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin. c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya. e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Murtahin II menanggung sementara waktu untuk kebutuhan *murtahin* dan jaminannya adalah tanah yang menjadi *marhun* antara *rahin* dan *murtahin*. Perakadan yang tidak jelas terkait jangka waktu penebusan dan hak pemanfaatan yang tidak dinyatakan dengan jelas menyebabkan adanya masalah ketika *murtahin* mengalami kesulitan keuangan. *marhun* yang berpindah tangan. padahal jangka waktu itu akan memberikan gambaran kepada *murtahin* tentang sampai kapan kemampuan *rahin* itu harus diberikan toleransi karena jaminan sebagaimana fatwa DSN nomor 25 /DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada nomor 5 poin b apabila *rahin* tidak dapat melunsi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta penjualan. kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Dalam ketentuan agama membayar utang adalah hal yang harus disegerakan.

SIMPULAN

Praktek *leyer ghedhin* yang terjadi di desa Bulangan Haji karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah proses perakadan antara *rahin* dan *murtahin* yang tidak menyatakan adanya batasan waktu yang akan menjadi ukuran kemampuan *rahin* dalam menyelesaikan kewajibannya kepada

murtahin. Kondisi ini terjadi karena kesulitan *murtahin* dalam masalah keuangan, sehingga *murtahin* menggadaikan ulang meskipun secara ketentuan hukum tidak boleh karena jaminannya bukan miliknya sendiri.

murtahin II yang berakad *rahn* dengan *murtahin* tidak melakukan verifikasi atas kepemilikan *marhun* hanya didasari oleh motif pemberian pinjaman, karena *marhunnya* bersifat produktif. Saksipun hanya menyaksikan proses utang-piutang dengan tidak memahami atas syarat dan ketentuan dari perakadan tersebut Padahal jika ingin membantu ada opsi lain yang bisa digunakan oleh *murtahin* II yaitu dengan cara memberikan pinjaman dengan model akad syariah yang lain yaitu *kafalah* yang sifatnya harus jelas jangka waktunya karena itu bantuan sementara.

Adapun saran yang dapat penulis ajukan pada masyarakat terkait *leyer ghedhin* Perlu pemahaman akad secara sempurna bagi para pihak yang terlibat bukan hanya utang-piutang karena *rahn* ini syaratnya adalah adanya barang jaminan. bantuan yang sifatnya sementara itu tidak mesti harus dengan akad *leyer ghedhin* tetapi bisa dengan akad *kafalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa DSN nomor 11/DSN-MUI/V/2000 tentang KAFALAH. (2007). Jakarta, Indonesia.
- Alfisyahri, n. n., & siswantoro, d. (2012). praktik dan krakteristik gadais syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 130.
- Ananda, M. (2021). Produk Keuangan Syariah Berbasis Kearifan Lokal Praktek "Gala Umong" Pada Masyarakat Aceh. *AT-TASRI' Jurnal ilmiah prodi muamalah*, 13, 99-100.
- Baridwan, M. p. (2008). In *intermediate accounting* (pp. 139-140). yogyakarta.
- Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. (n.d.). Jakarta Pusat, jakarta, indonesia.
- Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. (n.d.). jakarta pusat, jakarta, indonesia.
- Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang syariah. (n.d.). jakarta pusat, jakarta, indonesia.
- Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tajsily. (n.d.). jakarta pusat, jakarta, indonesia.
- Hidayat, T. (2011). *Investasi Syariah*. Jakarta selatan: Mediakita.
- Janeko, f. n. (2021). analisis hukum islam terhadap pemanfaatan gadai sawah di kab. jember. *jurnal ekonomi syariah*, 104.
- Kasmir. (2012). *bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Nurhayati, s., & wasilah. (2012). akuntansi syariah di indonesia. *2 nd ed revisi*.
- Ojk. (2016). *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta.
- Qur'an, A. A. (2018). anjak piutang (factoring) sebagai bentuk akad muamalah modern. *El jizya (jurnal ekonomi islam)*, 5, 201-205.
- Sikapuangmu.ojk.go.id*. (n.d.). Retrieved from sikapu (OJK).

- Sodri, a. (2017). Analisis Implementasi Akad Rahn Dan Akad Ijarah Pada Transaksi Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *raden intan lampung*, 22.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wiroso. (2008). *Produk Perbankan Syariah*. jakarta: LPFE Usakti.
- Wiroso. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Praktek Di Indonesia*. jakarta: Jagakarsa.